



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ganis**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh 1 RT 05 RW 05 Sukmajaya, Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Dina Putri Gantini adalah benar anak dari pasangan suami istri Ganis dan Titin Supriatin dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-18062014-0269 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas nama Dina Putri Gantini untuk kemudian menjadi Diana Putri Gantini;
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Deva Rifa Nurgantini, 2. Devi Srigantini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276052001730004 atas nama Ganis, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 911/03/II/1995, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-18062014-0269 atas nama Dina Putri Gantini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 18 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276052311070154 atas nama kepala keluarga Ganis, yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Deva Rifa Nurgantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak Pemohon;
- Bahwa didalam pernikahannya Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, saksi merupakan anak ke 2 (dua);
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan ini mengajukan permohonan ganti nama adik Saksi;
- Bahwa yang diganti nama adalah anak ketiga Pemohon yang bernama Dina Putri Gantini ingin diganti menjadi Diana Putri Gantini;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang ketiga karena dari awal nama yang tertulis pada Akta Kelahiran adalah Dina Putri Gantini dan dari kecil dipanggil Dina, karena sering sakit nama dan panggilannya diganti dengan Diana. Jadi Pemohon ingin mengganti nama anaknya baik secara tertulis atau tidak dengan nama Diana Putri Gantini;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon, begitu juga dengan adik Saksi;
- Bahwa sekarang Dina pendidikannya SMP kelas 1;
- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon yang ketiga tidak ada keluarga yang keberatan

2. Devi Srigantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi anak Pemohon;
- Bahwa didalam pernikahannya Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, saksi merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan ini mengajukan permohonan ganti nama adik Saksi;
- Bahwa yang diganti nama adalah anak ketiga Pemohon yang bernama Dina Putri Gantini ingin diganti menjadi Diana Putri Gantini;
- Bahwa nama bapak Ganis dan nama Ibu Titin Supriatin;
- Bahwa Dina lahir di Garut pada tanggal 24 Mei 2009;
- Bahwa sekarang Dina pendidikannya SMP kelas 1;
- Bahwa Dina Putri Gantini ingin diganti menjadi Diana Putri Gantini;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang ketiga karena dari awal nama yang tertulis pada Akta Kelahiran adalah Dina Putri Gantini dan dari kecil dipanggil Dina, karena sering sakit nama dan panggilannya diganti

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Diana. Jadi Pemohon ingin mengganti nama anaknya baik secara tertulis atau tidak dengan nama Diana Putri Gantini;

- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon yang ketiga tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ganis berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276052001730004;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Titin Supriatin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 911/03/II/1995;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-18062014-0269, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Depok, untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon, yang bernama Dina Putri Gantini menjadi Diana Putri Gantini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Ganis berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276052001730004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat, sesuai bukti surat P-1. Pemohon menikah dengan Titin Supriatin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 911/03/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, sesuai bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-18062014-0269, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 18 Juni 2014 sesuai bukti surat P-3, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering saksi-sakitan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Deva Rifa Nurgantini dan Saksi Devi Srigantini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/Masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-18062014-0269, atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula Dina Putri Gantini untuk kemudian diganti menjadi Diana Putri Gantini dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Dpk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Depok serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Mulyani, S.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00.
- Proses perkara Rp 50.000,00.
- Penggandaan Rp 15.000,00.
- Biaya sumpah Rp 30.000,00.
- Materai Rp 10.000,00.
- Redaksi Rp 10.000,00. +

Jumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).